

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah–langkah tertentu yang sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Penelitian (research) dapat berarti pencarian kembali, yang bernilai edukatif. Oleh karena itu dalam penelitian tesis ini, Penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menemukan jawaban atau memecahkan sesuatu hal. Cara dalam menemukan jawaban atau memecahkan suatu hal tersebut sudah tersusun sedemikian rupa dalam langkah–langkah tertentu yang dibuat secara sistematis.¹ Penelitian hukum empiris dilakukan untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek seperti keefektifitasan hukum yang berlaku, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, implementasi dari aturan hukum yang berlaku, serta peranan

¹Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), h. 34.

Lembaga/institusi dalam penegakan hukum, dll. Penelitian ini merupakan penelitian tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat jika dilihat dari peranan badan pertanahan dalam pelaksanaan ganti rugi pembuatan aliran irigasi di Kabupaten Balangan untuk kepentingan umum yang tidak bersesuaian dengan peraturan yang ada, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam atau lebih dikenal ekonomi syariah, sehingga jenis penelitian ini, adalah penelitian hukum empiris/sosiologis.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris fokus kajian yang digunakan adalah tentang bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Adapun berbagai pendekatan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

- a. Pendekatan sosiologi hukum
- b. Pendekatan antropologi hukum
- c. Pendekatan psikologi hukum.²

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara komprehensi tentang permasalahan yang diteliti. dengan prosedur atau

²Salim HS, Erlies Septiana, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan Disertasi*, , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

pemecahan masalah penelitian yang dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti/diselidiki sebagaimana sesuai dengan adanya fakta-fakta yang aktual pada saat ini dan tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja tetapi juga meliputi proses analisis dan interpretasi tentang arti dari data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Praktik pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum studi kasus pembuatan saluran irigasi pertanian di Kabupaten Balangan melalui pembelian hak milik atas tanah digambarkan dalam kaitannya terhadap teori hukum berupa norma-norma hukum pertanahan nasional serta hukum pertanahan islam/ hukum ekonomi syariah.³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bihara Hilir Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, Penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Alasan yang mendorong penulis mengambil penelitian di Desa Bihara Hilir Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan dikarenakan Desa Bihara Hilir adalah Desa yang mendapat dampak paling besar dari pembebasan tanah untuk aliran irigasi di Kabupaten Balangan.

³Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 32.

D. Objek dan Subjek

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan dan tulisan serta menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini ini obyek penelitiannya adalah pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Balangan (studi kasus pembuatan saluran irigasi pertanian).

Subyek diartikan sebagai manusia dalam pengertian kesatuan kesanggupan dalam berakal budi dan kesadaran yang berguna untuk mengenal atau mengetahui sesuatu.⁴ Subyek penelitian adalah pelaku yang terkait dengan obyek penelitian, yakni informan yang terlibat dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten Balangan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Studi dokumen atau bahan pustaka;
2. Wawancara.⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder.

⁴Komaruddin, *Kamus istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 256

⁵Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h 23.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶ Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kabupaten Balangan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁷ Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum yang mendasari hukum positif, tetapi tidak termasuk dalam hukum positif itu sendiri. Bahan hukum ini meliputi:
 - a. Quran
 - b. Hadits

F. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

⁶Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 17.

⁷*Ibid.*, h. 24

runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis secara konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Untuk jelasnya menggunakan deskriptif analisis adalah memaparkan fakta yang ada kemudian digunakan pisau analisis berupa teori dan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung suatu bentuk simpulan. sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan saluran irigasi pertanian di Kabupaten Balangan oleh pihak terkait.

⁸Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 33.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*⁹

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

- a. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan atau benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.
- b. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol atau mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara

⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 20007), h. 24.

demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

- c. Triangulasi Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.
- d. Analisis Kasus Negatif Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.
- e. Menggunakan Bahan Referensi Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
- f. Mengadakan Membercheck Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan